



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12/H3/PR/2011 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM
DOKTOR (S3) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG
DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2011/2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa satuan biaya pendidikan program doktor (S3), khususnya program studi Ilmu Psikologi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Rektor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12/H3/PR/2011 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Bagi Mahasiswa Universitas Airlangga Yang Diterima Masuk Pada Angkatan Tahun 2011/2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12/H3/PR/2011 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2011/2012.**

Pasal I

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru , yakni Pasal 3b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3b

Satuan Biaya Pendidikan Program Ilmu Psikologi setelah semester 6 (enam) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per semester

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal Februari 2015

REKTOR

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

